



KEPALA DESA WAETUOE
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PKPKD) DESA WAETUOE TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WAETUOE

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Waetuo Kecamatan Lanrisang Kabupaten Tahun Anggaran 2023 perlu di tunjuk pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5).
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 7);
 12. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
 13. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor 1);
 14. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor 2);
 15. Peraturan Desa Waetuoe Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Waetuoe Tahun 2020 Nomor 5);
 16. Peraturan Desa Waetuoe Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Waetuoe Periode 2022 – 2027 (Lembaran Desa Waetuoe Tahun 2022 Nomor 3);
 17. Peraturan Desa Waetuoe Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Waetuoe Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Kepala Desa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDESA;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDESA;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui Rak Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD;
- KEEMPAT : Biaya dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, dll) kode rekening (1.1.04);
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kamp. Baru
pada tanggal 2 Januari 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD)
DESA WAETUOE TAHUN ANGGARAN 2023

PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD)
DESA WAETUOE TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	BESARAN HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	FAHRI ISHAK, SE	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)	1.000.000/bulan	

Kepala Desa Waetuo



FAHRI ISHAK